



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {

P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : —

PEMBANDING , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal

Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING : —

M E L A W A N

TERBANDING , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai TERBANDING : —

—PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; —
—Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; —

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

—Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 379/Pdt.G/2005/PA. TNG. tanggal 21 Nopember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1426 H yang umurnya berbunyi: —

DALAM KONPENSI :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; —
- 2.Memutuskan jatuh thalak satu ba'in sughro dari Tergugat () terhadap diri Penggugat ()

—

2

3. Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya; —

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi; —

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp 217.000,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah); —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu amar tersebut perlu diperbaiki sehingga amar tersebut berbunyi sebagai mana akan termuat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung:—

—Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan nafkah anak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut seharusnya tidak didasarkan semata-mata atas gugatan yang kabur akan tetapi seharusnya didasarkan juga atas alasan bahwa gugatan tersebut prematur karena gugatan tersebut tidak didahului dengan gugatan pengesahan ketiga anak tersebut, selain itu Penggugat tidak secara tegas menuntut nominal biaya nafkah tersebut, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat diterima; —

—Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; —

—Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; —

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima; —
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 379/Pdt.G/2005/PA. Tng. tanggal 21 Nopember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1426 H, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut; —

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; —
2. Menjatuhkan talak ba'in suhro dari Terugat (OOK HADIYANTO BIN KIRDI) terhadap diri Penggugat (Ny.ERNAWATI BINTI BAHRUDIN); —
3. Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya; —

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi; —

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah); —

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); —



Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 bulan Rajab tahun 1427 Hijriah, oleh kami Drs. KUSWANDI Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH, dan Drs. H. MARDIANA MUZHAFFAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh WAHID HILMI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding : —————

KETUA MAJELIS,



Drs. KUSWANDI

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MARDIANA MUZHAFFAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

WAHID HILMI, SH

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 75.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 46.000,00
Jumlah	Rp. 127.000,00